



## Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order melalui Platform Online dengan Metode Pembayaran Down Payment

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Juwana Pakaya Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:juwanapakaya3@gmail.com">juwanapakaya3@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1 April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Pakaya, J., (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order melalui Platform Online dengan Metode Pembayaran Down Payment. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 94-100.

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya transaksi jual beli online, termasuk dengan sistem pre-order yang menggunakan metode pembayaran down payment (DP). Namun, sistem ini seringkali menimbulkan potensi risiko hukum bagi pelaku usaha, seperti sengketa konsumen terkait keterlambatan pengiriman, perubahan harga, atau pembatalan pesanan. Dalam kajian ini, kami ingin menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi pre-order yang dilakukan melalui platform daring dengan metode pembayaran DP, dan kami akan memulainya dengan mengkaji mekanisme pengiriman yang tersedia. Dengan menggunakan metode penelitian empiris normatif, kajian ini mengkaji ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang perdagangan lainnya, serta studi kasus yang relevan. Temuan kajian menunjukkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas dan transparan, prinsip itikad baik, dan platform dengan fitur keamanan transaksi dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik bisnis. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi online juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Transaksi Online, Pre-Order, Down Payment.

### **Abstract**

The development of information technology has driven the growth of online buying and selling transactions, including pre-order systems using a down payment (DP) method. However, this system often raises potential legal risks for business actors, such as consumer disputes related to delivery delays, price changes, or order cancellations. The purpose of this research is to examine the dispute resolution processes that are already in place and the types of legal protection that business actors get when doing pre-order transactions via online platforms that accept DP payment methods. This study uses a normative juridical research approach to analyze pertinent case studies and laws such as the Consumer Protection Act and contract law. Based on the results, business actors may be legally protected by using platforms with safe transaction capabilities, according to the concept of good faith, and having contracts that are easy to understand and understand. Additionally, to establish a balance of rights and responsibilities between corporate actors and customers, stricter legislation and control of online transactions are required.

**Keywords:** Legal Protection, Business Actors, Online Transactions, Pre-Order, Down Payment

## A. Pendahuluan

Revolusi Industri telah mengantar manusia di era ini, di mana kemajuan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan manusia lengkap dengan segala dinamika hubungan manusia dan manusia, pun manusia dengan lingkungannya, menjadi beraneka ragam bentuk. Bukan hanya itu, bahkan medium artikulasinya pun mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga manusia bisa mengakses sesamanya tanpa halangan ruang-ruang konvensional, batas teritori politik misalnya Hampir setiap bidang kehidupan telah terdampak oleh adaptasi terhadap perkembangan ini, termasuk politik, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan yang paling menonjol, perdagangan dan ekonomi. Industri yang paling banyak menggunakan teknologi dalam bisnis, dengan segala kemajuan dan kompleksitasnya, adalah perdagangan. (Anugrah & Setiawan, 2022)

Perdagangan dapat berkembang lebih cepat dan adaptif dengan dukungan inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penggunaan teknologi dalam berbagai jenis perdagangan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Ini adalah gaya transaksi yang langka di sektor korporat di mana transaksi tunai tidak lagi diperlukan. Praktik berbisnis secara elektronik menggunakan media daring dikenal sebagai e-commerce. Perlu disebutkan bahwa e-commerce merupakan modifikasi dari ide dasar telemarketing sebelum diperkenalkannya media elektronik, seperti yang dinyatakan oleh Anggraeni dan Rizal (2019). Dalam kehidupan sehari-hari, media daring digunakan untuk bertransaksi. Misalnya, platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Shopee, dan lainnya digunakan untuk membeli dan menjual (Sanjaya et al., 2022)

Bukan tidak beralasan, meningkatnya aktivitas *e-commerce* sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, karena disebabkan beberapa hal: Pertama, bisa menjangkau pasar dengan domain yang lebih besar, sebab jual beli online memungkinkan untuk pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat, serta lebih mudah memperoleh informasi terbaru dan akurat; Kedua, memungkinkan para penjual untuk meluaskan jangkauan pasarnya karena adanya kanal yang bisa diakses untuk mempromosikan produk yang untuk mengurangi beban biaya pengiklanan; ketiga, menjadi wahana yang praktis dan informatif; keempat, lebih bisa memuaskan pembeli karena banyaknya variasi produk yang bisa dipilih dan dieksplor di media sosial (Rizka & Dajaan, 2024).

Meskipun transaksi penjualan online memiliki banyak keunggulan, tetapi bukan berarti tidak ada hal-hal mudhorat yang berkecenderungan dalam cangkainya transaksi hari ini. Sebab, sama dengan jenis transaksi konvensional lainnya, apabila di antara pembeli dan penjual tidak dijamin kedudukan dalam transaksi yang *fear* maka pasti akan ada yang dirugikan hak-haknya. Selain itu, jual beli secara daring tidak dapat dipisahkan dari perjanjian yang menjadi hasil transaksi, seperti halnya jual beli secara konvensional yang melibatkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Menurut Fathia dan Sosilowati, perjanjian jual beli secara daring pada hakikatnya merupakan melanjutkan penjelasan tentang perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu perbedaan utama antara transaksi elektronik dan transaksi yang lebih tradisional adalah penggunaan internet untuk benar-benar menyelesaikan jual beli. Yang membedakan transaksi elektronik dengan transaksi konvensional adalah komponen elektronik ini.

Transaksi daring dapat disebut sebagai perjanjian elektronik, sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memenuhi empat syarat: harus ada kesepakatan di antara para pihak, harus cakap, harus mempunyai tujuan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kontrak yang dibuat secara elektronik sama mengikatnya dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini, sebagian besar pembelian melalui internet adalah pre-order.

Transaksi pre-order merupakan suatu cara untuk membeli dan menjual suatu barang pada saat barang tersebut belum tersedia, tetapi bukan berarti barang tersebut kosong. Biasanya, stok barang tersebut terbatas, dan calon pembeli bisa mememesannya terlebih dahulu hal ini dikenal dengan istilah sistem *booking*, pembeli dapat membayar terlebih dahulu sebelum barangnya ada. Hanifah dkk., menjelaskan bahwa transaksi dengan sistem ini mempunyai risiko, karena penggunaan media sosial sebagai media transaksi membuka potensi kecurangan yang merugikan hak-hak para pihak, karena masing-masing tidak saling bertemu saat melakukan transaksi yang menyebabkan tidak perjanjian tertulis atau bukti terjadinya transaksi (Hanifah et al., 2023).

Dalam transaksi online dengan sistem *Pre-order*, terdapat satu metode pembayaran yang marak digunakan oleh publik dalam melakukan transaksi dengan media sosial, yaitu *down payment* (DP). sederhananya, *down payment* merupakan pembayaran di awal terhadap suatu produk tapi baru sebagian dari total harga yang dibeli dari pihak penjual. Lalu, pihak penjual akan menyediakan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen tersebut, setelah barang tersebut sampai sesuai dengan yang diperjanjikan, maka sisa pembayaran dari harga barang tersebut harus segera dibayarkan kepada penjual. Dalam percakapan sehari-hari, *down payment* juga dikenal dengan istilah “panjar”, yaitu metode pembayaran sebagian harga di awal, atau uang muka, sebagai tanda jadi bahwa konsumen telah sepakat membeli sebuah produk. Rupa-rupanya, metode panjar ini merupakan cara yang sering digunakan untuk menghindari pembatalan sepihak, sebab uang muka yang telah diberikan dianggap menguntungkan bagi pihak penjual karena uang telah didapatkan sebelum barangnya dikirim, sedangkan di sisi pembeli, itu sudah mengurangi jumlah uang yang akan dibayarkan. Sederhananya, uang muka tadi berfungsi tanda jadi (Rizka & Dajaan, 2024).

Ada kemungkinan besar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online dengan sistem pre-order akan kehilangan haknya karena wanprestasi salah satu pihak, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal ini terutama berlaku jika menggunakan metode pembayaran uang muka. Hal ini disebabkan karena tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual; sebaliknya, mereka harus bergantung pada kepercayaan sebagai satu-satunya cara bertransaksi. Banyak terjadi dilapangan, ketika terjadi transaksi jual beli online dengan metode *down payment*, itu artinya sudah ada uang muka yang diberikan yang notabene belum merupakan kesuluruhan nominal pembayaran, akan tetapi ketika barang telah dikirimkan sesuai perjanjian oleh pelaku usaha, konsumen tidak memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan sisa pembayaran. Tentu saja menimbulkan permasalahan hukum, terutama bagaimana dengan hak-hak pelaku usaha yang, dalam konteks ini, dirugikan karena adanya wanprestasi yang terjadi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun memandang perlu untuk mengurai bagaimana proses dinamika transaksi dalam sektor bisnis dan perdagangan, dan mendudukan pelaku usaha sebagai subjek yang potensial dapat dirugikan. Tentu saja, konsumen juga menghadapi bahaya yang sama. Akan tetapi, meskipun ilmu ekonomi tidak hanya mempelajari konsumen, tetapi juga pelaku usaha, dalam contoh ini penjual, yang memegang peranan penting dalam dunia usaha, namun banyak penelitian yang mengkajinya dari sudut pandang perlindungan konsumen.

Berdasarkan atas persoalan yang diuari di atas, maka penelitian dilakukan guna menjawab pertanyaan yang amat mendasar, yaitu bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi hak-hak pelaku usaha dalam transaksi *pre-order* dengan metode transaksi *down payment* dalam sistem jual beli online di Indonesia

## **B. Metodologi**

Penelitian hukum normative, sebuah teknik dibidang hukum yang memerlukan penelusuran sumber-sumber sekunder seperti perpustakaan untuk mendapatkan informasi, digunakan dalam penelitian ini. Bahan-bahan perpustakaan dikategorikan sebagai data sekunder yang relevan dengan isu-isu hukum yang diteliti menggunakan teknik ini. Untuk mendukung hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode perspektif, argumen akan memberikan evaluasi yang benar dan salah berdasarkan hasil penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perlindungan hukum baik secara lisan maupun tertulis, baik yang bersifat preventif maupun represif, diberikan oleh negara kepada setiap individu. Perlindungan hukum semacam ini menggambarkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian bagi semua individu. (Ranto, 2019)

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia dari pelanggaran lebih lanjut. Agar setiap orang dapat menikmati hak istimewa yang diberikan oleh negara dan hukum, maka perlindungan hukum harus ada. (Raharjo, 2018) Menurut M. Hadjon, tujuan perlindungan hukum adalah mencegah terjadinya perbuatan tercela terhadap seseorang dengan cara menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat manusia yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat sebagai subjek

hukum. Hal ini dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hadjon, 1987)

Menurut M. Hadjon, tujuan perlindungan hukum adalah mencegah terjadinya perbuatan tercela terhadap seseorang dengan cara menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat manusia yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Jaminan terhadap pengiriman barang yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
2. Pembelaan terhadap keadaan yang tidak adil bagi konsumen. (Maharani & Dzikra, 2021)

Dengan adanya perlindungan konsumen, konsumen dapat yakin bahwa mereka tidak akan dimanfaatkan dengan cara apa pun saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka. Lebih jauh, hukuman pidana UUPK untuk pelanggaran, yang diuraikan dalam Pasal 62 dan 63, semakin menegaskan hal ini.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjabarkan lima asas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Masing-masing asas tersebut akan diuraikan oleh penulis selanjutnya:

1. Asas Manfaat

Segala hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen harus dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha secara bersama-sama dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Konsep kemanfaatan inilah yang ingin disampaikan dalam situasi ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bebas melakukan apa yang perlu mereka lakukan, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajibannya.

3. Asas Keseimbangan

Menurut teori ini, pelaku usaha dan pemerintah harus dikendalikan dan diwujudkan secara untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan konsumen. Semua anggota masyarakat, negara, dan negara memiliki tugas dan hak yang sejalan dengan hal ini.

4. Pengamanan Informasi Pelanggan

Melalui pendekatan ini, pelanggan dijamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya saat menggunakan, menggunakan, dan mengonsumsi produk dan/atau layanan. Agar pelanggan memperoleh manfaat dari barang yang mereka gunakan atau konsumsi, gagasan ini juga memerlukan jaminan hukum. Produk dan/atau layanan yang digunakan tidak membahayakan harta benda atau keselamatan pelanggan.

5. Asas Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum menjelaskan bahwa negara akan memberikan kepastian hukum dan pelaku korporasi serta konsumen harus mengikuti hukum dan mencari keadilan ketika perlindungan konsumen dilaksanakan. (Maharani & Dzikra, 2021)

Orang yang melakukan suatu perbuatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaku. Usaha adalah penggunaan tubuh, akal, atau tenaga seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Definisi ekonomi dari kerja adalah pengerahan tenaga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai setiap orang atau badan hukum (baik yang dibentuk dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun tidak) yang melakukan kegiatan ekonomi baik sendiri maupun bersama-sama. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya kepada konsumen. Dalam bertransaksi dengan konsumen, permasalahan hampir selalu bersumber dari barang itu sendiri.

Satu pihak selalu merasa tidak enak dengan dirinya sendiri dalam transaksi jual beli. Meskipun tujuan UU Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen, namun dalam pelaksanaannya jelas bahwa tujuan tersebut bukanlah untuk menghukum pelaku usaha. Pasal 6 huruf b UU Perlindungan Konsumen mengatur hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik terhadap pelaku usaha atau dalam hal ini bertujuan untuk merugikan pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen jelas memberikan pengaturan yang lebih ketat terhadap kewajiban pelaku usaha dalam rangka

melindungi konsumen dari potensi kerugian. Akan tetapi, dalam teksnya mengakui hak atas perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli untuk memastikan tidak ada seorang pun yang merasa diperlakukan tidak adil. Hak atas hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin bagi setiap orang menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara dan konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal ini. Transaksi online yang dilakukan melalui media platform saat ini memiliki sisi baik dan buruk bagi produsen maupun konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1, pelaku usaha berhak memperoleh pembayaran berdasarkan nilai tukar yang disepakati atas produk atau jasa yang ditransfer.

Tujuan dari pencantuman hak-hak pelaku usaha adalah agar konsumen memahami hak-hak tersebut dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pelaku usaha. Sebagai pelaku ekonomi, konsumen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang diberikan kepada mereka, meskipun hal tersebut dapat merugikan sebagian pihak. Antara lain, menurut Pasal 7 UUPK:

- a. Menjalankan kegiatan usaha dengan itikad baik;
- b. Memperlakukan pelanggan dengan bermartabat dan jujur, tanpa bias;
- c. Mengomunikasikan secara akurat tentang status dan garansi produk dan layanan, serta persyaratan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya;
- d. Menjaga produk dan layanan pada tingkat yang tinggi sesuai dengan peraturan yang relevan;
- e. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba layanan dan barang sebelum membelinya, dan mendukungnya dengan jaminan dan garansi;
- f. mengganti kerugian, membayar kembali, atau membayar kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan, penyalahgunaan, atau keadaan lain dari produk atau layanan yang dipertukarkan;
- g. melakukan perbaikan jika barang dan/atau layanan yang diselesaikan tidak memenuhi persyaratan yang disepakati. (Indonesia, 1999)

Pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab untuk melakukannya dengan jujur. Salah satu konsep hukum kontrak juga tercermin di sini. Semua pihak harus beritikad baik ketika membuat perjanjian, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 3 Pasal 1338 KUH Perdata. Itikad baik wajib dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, menurut UUPK. Pasal 8 UUPK mencantumkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, berikut hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkait dengan pembuatan dan penjualan barang dan jasa. Di antara hal-hal tersebut adalah:

1. Perusahaan dan karyawannya tidak diperbolehkan membuat atau menjual sesuatu yang:
  - a) Tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b) Tidak sesuai dengan berat, isi bersih, dan jumlah yang tercantum pada label atau etiket produk;
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, berat, dan jumlah yang dihitung berdasarkan ukuran produk yang sebenarnya;
  - d) Tidak memenuhi janji, ciri, atau khasiat yang disebutkan pada label atau keterangan produk;
  - e) Tidak memenuhi standar mutu, komposisi, cara pengolahan, pola, cara, atau kegunaan khusus.
  - f) Produk tidak sesuai dengan klaim dalam label, keterangan, iklan, atau promosi penjualan.
  - g) Produk tidak mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa dan lama penggunaan.
  - h) Produk tidak memenuhi persyaratan kehalalan produksi, sebagaimana tercantum dalam pernyataan "halal" pada label.
  - i) Produk tidak mencantumkan informasi mengenai nama, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, dan informasi lain yang seharusnya dicantumkan atau dibuat sesuai ketentuan.
  - j) Produk tidak memiliki informasi atau instruksi dalam bahasa Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan dilarang memperdagangkan barang yang sudah usang, rusak, atau terkontaminasi atau menyediakan barang tanpa keterangan yang lengkap dan akurat.

3. Tidak seorang pun badan usaha boleh memperdagangkan produk makanan atau farmasi yang rusak, tidak diberi label dengan benar, atau telah rusak dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun.
4. Perusahaan mana pun yang kedapatan melanggar ayat (1) dan (2) wajib segera menarik barang atau jasa tersebut dari peredaran dan tidak lagi memperjualbelikannya. (Syafrida & Marbun, 2020)

Penting bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang dapat membahayakan konsumen atau lingkungan hidup agar dapat mematuhi larangan ini. Oleh karena itu, UUPPK dapat memberikan beberapa pembatasan kepada pelaku usaha hanya karena keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 di atas. (Durin, 2021) Salah satu cara untuk mengatur interaksi antara konsumen dan pelaku usaha adalah melalui konsep tanggung jawab hukum. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan akibat produk dan layanan yang diberikan pelaku usaha. Untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam sistem penjualan daring di Indonesia, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Konsumen atau pelaku usaha dapat menghadapi konsekuensi hukum atas pelanggaran perjanjian jika tanggung jawab mereka tidak dipenuhi secara memadai. Agar perjanjian berlaku efektif, kedua belah pihak harus memenuhi tanggung jawab mereka dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap pihak lain. Namun, perjanjian yang sah tidak dapat dilaksanakan jika pelaku usaha atau pelanggan melanggar kontrak. (Sinaulan et al., 2023) Oleh karena itu, pelaksanaan atau pembatalan sepihak dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Jika pelanggaran secara hukum berkewajiban tetapi melanggar kontrak, maka akan terjadi akibat berikut:

- Keuntungan finansial yang diperoleh oleh wakil perusahaan
- Pemutusan hubungan kerja
- Pengalihan risiko
- Penutupan biaya-biaya yang berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh pelaku usaha di pengadilan.

Perusahaan dapat menuntut kliennya atas biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dua bagian terakhir membahas pembagian antara biaya dan kerugian:

- a. Beban riil, termasuk kerugian
- b. Bunga dan keuntungan lain yang belum diperoleh. (Suadi & Hum, 2020)

Konsumen dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha jika mereka gagal memenuhi kewajibannya, mengalami kesulitan dalam melakukannya, atau gagal mematuhi peraturan yang relevan. Karena mereka yakin waktu dan uang mereka telah terbuang sia-sia, pedagang dan pelaku bisnis lainnya merasa perilaku semacam ini sangat membuat frustrasi. Masalah umum dengan pembelian daring adalah skenario "tabrak lari", di mana pembeli tiba-tiba membatalkan pesanan setelah vendor memenuhinya. Frasa "tabrak lari" menggambarkan calon pelanggan yang melakukan deposit tetapi kemudian menghilang tanpa jejak saat tiba saatnya membayar barang yang telah mereka beli.

#### **D. Penutup**

Keadilan dan transparansi hanya dapat terwujud apabila pelaku usaha dalam sistem jual beli daring di Indonesia dapat merasa aman secara hukum dalam melakukan transaksi pembelian, termasuk dalam metode pembayaran uang muka. Perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam kontrak merupakan salah satu contoh regulasi ketat yang dibutuhkan untuk mendukung sistem ini dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap terbuka kepada pelanggan tentang produk, opsi pembayaran, perkiraan tanggal pengiriman, dan kebijakan pengembalian. Keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam berbisnis diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan semua ini mengikuti prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha dan konsumen di Indonesia dapat membangun kepercayaan di pasar internet dengan berinteraksi secara efektif dan damai di bawah naungan hukum yang jelas.

## E. Referensi

- Anugrah, I., & Setiawan, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2613–2623.
- Durin, R. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *VALUTA*, 7(2), 73–81.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya...* Bina Ilmu.
- Hanifah, H., Hibar, U., & Samudra, D. (2023). Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 72–82.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Raharjo, R. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama. *Lentera Hukum*, 5, 463.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145–164.
- Rizka, F. T., & Dajaan, S. S. (2024). The Problem Down Payment (DP) In Online Buying And Selling Agreement. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 1–12.
- Sanjaya, G. N. R. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus pada Toko Stridewear. Id Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 332–338.
- Sinaulan, C. I. P., Pondaag, H., & Soeikromo, D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 11(5).
- Suadi, H. A., & Hum, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan kaidah hukum*. Prenada Media.
- Syafrida, S., & Marbun, M. T. (2020). Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *National Journal Of Law*, 3(2).